



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Johanes Agung Kurniawan Bin Soekarno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Juwingan 101 - A Rt. 03 Rw 11 Kec. Gubeng Kota Surabaya Propvinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 85 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa Johanes Agung Kurniawan Bin Soekarno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum LBH "PERISAI KEBENARAN", Penasihat Hukum, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Slawi Jl. Dr. Sutomo No. 8, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2021/PN Slw;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM - 03/SLW/01/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **JOHANES AGUNG KURNIAWAN BIN SOEKARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa **JOHANES AGUNG KURNIAWAN BIN SOEKARNO dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (Satu) Buah Hand Phone, Merk Samsung, Type Galaxi A50, Warna Hitam, Nomor Imei 1 : 357180102183562/01 Dan Imei 2 : 357181102183560/01.
Dikembalikan kepada saksi Mulyanto Bin H. Subari
- Akun Chanel Youtube Agung Mujahid Dengan Menggunakan User Name Email Agungkurniawan60178@gmail.com. -
- 1 (Satu) Buah Hand Phone, Merk Vivo, Model Vivo 1612, Warna Hitam, Nomor Imei 1 : 865228036926393 Dan Nomor Imei 2 : 865228036926385 Berikut 1 (Satu) Buah Simcard Telkomsel Nomor : 0853.310.030.00.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin

SOEKARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa maupun Penasehat hokum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg. Perkara: PDM- 03/SLW/01/2021 tertanggal 15 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JOHANES AGUNG KURNIAWAN BIN SOEKARNO** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di rumah tempat terdakwa kerja ditempat kos yang beralamat Jl. Juwangan No.105-107 Kel.Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkaranya secara melawan hukum melakukan perbuatan “ **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Menyebarkan informasi Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 Ayat (2).** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa telah membuat akun / chanel Youtube dengan nama “ AGUNG Mujahid” dengan menggunakan internet melalui handphone/smartphone miliknya dan terdakwa telah mendaftarkan akun/ chanel milik terdakwa tersebut sekitar bulan Januari tahun 2018 dengan email Agungkurniawan60178@gmail.com dengan sehari-harinya terdakwa menggunakan Handphone/ merk Vivo model 1612 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865228036926393, Imei 2 : 865228036926385 dengan sim card Nomor : 085331993000 .



- Bahwa terdakwa telah mengunggah/ mengirimkan konten video kedalam chanel Youtube miliknya “Agung Mujahid” yang sudah login dengan judul “ SERUAN JIHAD Dr TEGAL DIPIMPIN OLEH HABIEB FADHIL ASSEGGAFF “ Demi menjaga dan mengawal IB HRS 7 HABIB HANIEF “ yaitu berupa video yang berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas detik) yang menampilkan gambar

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumunan orang dalam satu tempat yang sama yang tampak seperti bangunan sebuah toko dan disitu adalah salah seorang yang mengumandangkan lafal Azan dengan menggunakan pengeras suara dan merubah kalimat “ Hayya’Ala Shala” menjadi ‘ Hayya’Ala Jihad” dimana pada saat kalimat Hayya’Ala Jihad dikumandangkan diikuti oleh beberapa orang yang ada dikerumunan tersebut.

- Bahwa Terdakwa dengan inisiatif sendiri mengunggah video tersebut dengan melakukan download video dilanjutkan dengan menekan ikon “share” setelah mendapatkan video tersebut dari anggota Whatsaap PUAZ dengan nomor +6281991243939 dengan maksud dan tujuan agar video tersebut ditonton orang melalui aplikasi youtube milik terdakwa serta ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dari kriminalisasi terhadap IB HRS tersebut masih banyak pendukung IB HRS yang akan berjihad/perang/melawan kedzoliman pemerintah yang melakukan kriminalisasi terhadap IB HRS sedangkan judul atau caption video tersebut dibuat terdakwa untuk dapat menarik penonton (viewer) yang menyaksikan konten video yang diunggah oleh terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kapan kegiatan tersebut dilaksanakan karena terdakwa tidak melihat langsung atau ikut serta dalam kegiatan tersebut tetapi terdakwa tahu lokasi kegiatan video tersebut berada di Kabupaten Tegal.



Deskripsi

SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF

Agung Mujahid · 803 x ditonton · 29 Nov 2020

- Sebagaimana pendapat Ahli Drs Bowo Hermaji, M.PD , Ahli Bahasa yang menyimpulkan bahwa :
 - “Seruan” adalah panggilan atau ajakan untuk melakukan sesuatu
 - “ Jihad” adalah (1) suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai kebaikan (2) suatu usaha mengorbankan harta,benda, jiwa dan raga (3)

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang suci melawan orang kafir untuk membela agama yang diyakininya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengirim dan mengunggah video tersebut dalam akun miliknya secara tersurat memberitahukan pada orang yang melihat atau menyaksikan video tersebut tetapi secara tersirat pengunggahan video tersebut memiliki implikasi untuk mempengaruhi orang yang melihat atau menonton video tersebut. Orang yang melihat atau menyaksikan video tersebut bisa terprovokasi untuk melakukan jihad walaupun tidak semua orang bisa terprovokasi oleh video tersebut bahkan ada yang menolaknya sehingga dapat menimbulkan permusuhan antara pihak yang berseberangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di dalam persidangan sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi MULYANTO Bin H SUBARI

- Bahwa Video yang didapati Saksi dari media social youtube memiliki rentang waktu atau durasi selama 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dan menyertakan sebuah kalimat sebagai judul hingga dapat terbaca “ **SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Menjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF ”**
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapati 1 (satu) buah Video dengan durasi selama 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dari media social youtube sebagaimana di atas dengan cara melihat secara langsung menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone, Merk SAMSUNG, Type Galaxi A50, Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 357180102183562/01 dan IMEI 2 : 357181102183560/01 milik atau kepunyaan Saksi yang biasa digunakan oleh Saksi sebagai alat untuk komunikasi sehari-hari.
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah video sebagaimana di terangkan di atas pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira Pukul : 10.00 WIB di rumah dimana Saksi tinggal di Jalan Prenjak Ds Slawi Kulon Rt 01 / IV Kec Slawi Kab Tegal bersamaan pada saat 2 (dua) orang temannya datang berkunjung ke rumah Saksi untuk sekedar main seperti biasa

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari meminum kopi hingga teman Saksi turut mengetahui kemudian melihat video yang diunggah ke dalam media social youtube setelah sebelumnya ditunjukkan oleh Saksi.

- Bahwa Saksi menunjukan 1 (satu) buah video dari media social youtube kepada ke-2 (dua) temannya yaitu saksi Drs.Hasan Supriyadi Bin Hasan Saroso dan saksi Rudi Suswanto Bin Soetedjo tersebut setelah sebelumnya terjalin perbincangan sembari minum kopi dimana Saksi mengungkapkan dengan maksud bertanya guna lebih memastikan kebenaran atas kabar yang didapat oleh Saksi bahwa di wilayah Kabupaten Tegal sudah didapati peristiwa seruan ajakan Jihad dengan mengumandangkan suara adzan sebagaimana fungsinya sebagai panggilan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat pada saat dilangsungkannya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ds Dukuhturi Kec Dukuhturi Kab Tegal akan tetapi kalimat yang seharusnya diucapkan “ Hayya ‘Ala Shalaa ” menjadi menggunakan kalimat “ Hayya ‘Alal Jihad ”.
- Bahwa setelah Saksi dan ke-2 (dua) temannya selesai menonton tayangan video pendek berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) dari media social youtube tersebut kemudian diterangkan oleh Saksi bahwa dalam video menampilkan gambar kerumunan orang dalam satu tempat yang tampak seperti bangunan sebuah toko, sementara salah 1 (satu) orang di dalam video tersebut dalam keadaan berdiri mengumandangkan suara adzan dengan menggunakan pengeras suara dimana sebagian kalimat Azdan yang seharusnya diucapkan dengan kalimat “ Hayya ‘Ala Shalaa ” menjadi diucapkan dengan menggunakan kalimat “ Hayya ‘Alal Jihad ”. dan saat orang yang mengumandangkan suara adzan tersebut mengucapkan kalimat “ Hayya ‘Alal Jihad ” tampak beberapa orang yang turut hadir mengikuti dengan ucapan kalimat “ Hayya ‘Alal Jihad ”.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti kapan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ds Dukuhturi Kec Dukuhturi Kab Tegal dilaksanakan, namun demikian menurut informasi yang Saksi dapatkan melalui pemberitaan yang beredar di masyarakat bahwa acara tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengerti siapakah orang yang telah merekam hingga menjadi sebuah video pendek berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dari kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut hingga kemudian dapat dilihat dan ditonton dalam media social Youtube.

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari tampilan layar media social Youtube pada saat melihat dan menonton video tersebut kemudian didapati akun chanel dengan nama **"Agung Mujahid"** dan Saksi dapat menerangkan bahwa video pendek berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik kemudian dapat dilihat dan ditonton dalam media social Youtube dari akun chanel **"Agung Mujahid"**
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti siapakah Pemilik dari akun chanel **"Agung Mujahid"** Saksi tidak tahu dan tidak mengerti kapan dan dimanakah Pemilik dari akun chanel **"Agung Mujahid"** melakukan perbuatan hingga video pendek berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik tersebut kemudian dapat dilihat dan ditonton dalam media social Youtube.
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang temannya merasa prihatin atas munculnya video pendek berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dalam media social Youtube dengan judul **"SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF "** yang didalamnya menampilkan gambar kerumunan orang dalam satu tempat yang sama kemudian salah seorang diantaranya mengumandangkan suara adzan menggunakan pengeras suara dengan merubah kalimat ajakan sholat dengan kalimat ajakan untuk jihad dapat menimbulkan keresahan hingga dapat menjadikan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Tegal .
- Bahwa Saksi dan 2 (dua) orang temannya sebagai warga masyarakat yang tinggal dan bermukim di wilayah Kab Tegal mewakili masyarakat lainnya dapat menafsirkan bahwa suara Adzan yang dikumandangkan di dalam video tersebut dimana kalimat **" Hayya Ala Shalaa "** menjadi kalimat **" Hayya 'Alal Jihad "** merupakan bentuk upaya mengajak jihad demi menjaga dan mengawal Habieb Riziq Sihab (HRS) kemudian Saksi menerangkan dan berendapat bahwa Adzan yang dikumandangkan tersebut merupakan hal yang tidak lazim bahkan ada sebagian pemeluk agama Islam yang tidak membenarkan penggantian kalimat adzan tersebut, sehingga dapat menimbulkan permusuhan antar individu atau kelompok yang pro dan kontra dengan Habieb Riziq Sihab (HRS).

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUDI SUSWANTO Bin SOETEDJO

- Bahwa Saksi bersama dengan ke-2 (dua) orang temannya sepakat untuk melaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Tegal guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap sebuah akun yang mengunggah video pendek tersebut pada media social Youtube untuk menjaga hal yang tidak diinginkan terjadi di wilayah Kabupaten Tegal.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dengan cara melihat adanya unggahan video pendek pada media social Youtube.
- Bahwa Saksi melihat video pendek dari media social Youtube tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira Pukul : 10.00 WIB di rumah dimana MULYANTO Bin H. SUBARI tinggal di Jl. Prenjak Desa Slawi kulon Rt 01 / IV Kec Slawi Kab Tegal.
- Bahwa saksi melihat kemudian menonton video pendek dalam media social Youtube tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Hand Phone merk Samsung type Galaxy-A50, Warna hitam milik atau kepunyaan MULYANTO Bin H. SUBARI.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi bersama RUDI SUSWANTO Bin SOETEDJO berkunjung ke rumah MULYANTO Bin H. SUBARI kemudian saling berbincang membahas pembicaraan warga masyarakat Kab Tegal atas viralnya sebuah video pendek yang merubah lafaz Adzan, kemudian MULYANTO Bin H. SUBARI melakukan pencarian video dimaksud menggunakan media social Youtube yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang yang menggunakan Hand Phone hingga MULYANTO Bin H. SUBARI menemukan dan mendapati video dengan judul dimaksud kemudian memberitahukan dengan cara menunjukan kepada Saksi dan RUDI SUSWANTO Bin SOETEDJO hingga ditonton untuk disimak isinya bersama, Saksi ketahui tentang video tersebut adalah sebuah video berjudul **“ SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF ”** yang di unggah oleh chanell Youtube dengan menggunakan nama akun **“ Agung Mujahid ”**.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti milik siapakah chanell Youtube dengan menggunakan nama akun **“ Agung Mujahid ”**. Tersebut dan saksi tidak tahu dan tidak mengerti kapan dan dimanakah kemudian pemilik nama akun **“ Agung Mujahid ”**. Melakukan perbuatan mengunggah video dimaksud ked a lam media social Youtube.

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui dari video dimaksud menampilkan kerumunan orang dalam suatu tempat selanjutnya salah seorang diantaranya mengumandangkan adzan dengan alat pengeras suara dan merubah kalimat atau lafaz “ *Hayya Ala Shalaa* ” menjadi kalimat “ *Hayya ‘Alal Jihad* ”
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti secara pasti dimanakah tempat sebagaimana yang ditampilkan dalam video dimaksud dilakukan, namun demikian mendasar info yang Saksi dapati dari pembicaraan yang beredar di masyarakat Kab Tegal bahwa lokasi dalam video tersebut berada di wilayah Kab Tegal.
- Bahwa atas diunggahnya video tersebut dan menjadi viral atau menjadi perbincangan ramai di masyarakat Kabupaten Tegal, sehingga berpotensi menimbulkan adanya perpecahan atau permusuhan antar kelompok yang berada di Kabupaten Tegal, karena menurut Saksi adzan lazimnya diserukan untuk panggilan shalat, namun demikian dalam video tersebut diucapkan / dilafazkan “HAYYA ‘ALAL JIHAD” dan sepemahaman Saksi adzan yang diserukan tersebut adalah panggilan untuk berjihad.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Drs. HASAN SUPRIYADI Bin HASAN SAROSO

- Bahwa Saksi melihat video pendek dari media social Youtube tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira Pukul : 10.00 WIB di rumah dimana MULYANTO Bin H. SUBARI tinggal di Jl. Prenjak Desa Slawi kulon Rt 01 / IV Kec Slawi Kab Tegal dan Saksi melihat kemudian menonton video pendek dalam media social Youtube tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Hand Phone merk Samsung type Galaxy-A50, Warna hitam milik atau kepunyaan MULYANTO Bin H. SUBARI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi bersama RUDI SUSWANTO Bin SOETEDJO berkunjung ke rumah MULYANTO Bin H. SUBARI kemudian saling berbincang membahas pembicaraan warga masyarakat Kab Tegal atas viralnya sebuah video pendek yang merubah lafaz Adzan, kemudian MULYANTO Bin H. SUBARI melakukan pencarian video dimaksud menggunakan media social Youtube yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang yang menggunakan Hand Phone hingga MULYANTO Bin H. SUBARI menemukan dan mendapati video dengan judul dimaksud kemudian memberitahukan dengan cara menunjukan kepada Saksi dan RUDI SUSWANTO Bin SOETEDJO hingga ditonton untuk disimak isinya bersama.

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tentang video tersebut adalah sebuah video berjudul “**SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF**” yang di unggah oleh chanel Youtube dengan menggunakan nama akun “**Agung Mujahid**”.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengerti milik siapakah chanel Youtube dengan menggunakan nama akun “**Agung Mujahid**”. Tersebut dan Saksi tidak tahu dan tidak mengerti kapan dan dimanakah kemudian pemilik nama akun “**Agung Mujahid**”. Melakukan perbuatan mengunggah video dimaksud kedalam media social Youtube.
- Bahwa Saksi melihat divideo dimaksud menampilkan kerumunan orang dalam suatu tempat selanjutnya salah seorang diantaranya mengumandangkan adzan dengan alat pengeras suara dan merubah kalimat atau lafaz “*Hayya Ala Shalaa*” menjadi kalimat “*Hayya ‘Alal Jihad*”
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengerti secara pasti dimanakah tempat sebagaimana yang ditampilkan dalam video dimaksud dilakukan, namun demikian mendasar info yang Saksi dapati dari pembicaraan yang beredar di masyarakat Kab Tegal bahwa lokasi dalam video tersebut berada di wilayah Kab Tegal.
- Bahwa atas di unggahnya video tersebut dan menjadi viral atau menjadi perbincangan ramai di masyarakat Kabupaten Tegal, sehingga berpotensi menimbulkan adanya perpecahan atau permusuhan antar kelompok yang berada di Kabupaten Tegal, karena menurut Saksi adzan lazimnya diserukan untuk panggilan shalat, namun demikian dalam video tersebut diucapkan / dilafazkan “HAYYA ‘ALAL JIHAD” dan sepemahaman Saksi adzan yang diserukan tersebut adalah panggilan untuk berjihad.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. AGUS PURWANTO Bin SUWOTO

- Bahwa peristiwa pidana tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 02 bulan Desember tahun 2020 sekira jam 15.00 Wib di kantor tempat Saksi bekerja di Kantor Polres Tegal yang diduga dilakukan oleh pemilik akun channel Youtube AGUNG MUJAHID dengan Email agungkurniawan60178@gmail.com.
- Bahwa pemilik akun channel Youtube AGUNG MUJAHID telah mengupload video dengan durasi 1.menit 12 detik dengan judul “SERUAN JIHAD Dr Tegal di pimpin oleh HABIB FADHIL ASEGAF demi mnjaga&mengawal IB.HRS&HABIEB HANIF melalui media Channel Yotub AGUNG MUJAHID dengan Email agungkurniawan60178@gmail.com

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui tentang adanya tindak pidana tersebut kemudian Saksi bersama dengan RENDRA MARTYKA melakukan profiling terhadap pemilik atau pengguna akun channel Youtube AGUNG MUJAHID dengan Email agungkurniawan60178@gmail.com
- Bahwa setelah dilakukan profiling terhadap pemilik atau pengguna akun channel Youtube AGUNG MUJAHID dengan email agungkurniawan60178@gmail.com di dapati bahwa pemilik atau pengguna akun channel youtube tersebut adalah JOHANES AGUNG KURNIAWAN umur 47 Th alamat Juwangan 101A Rt. 03 / 011 Kec. Gubeng Kota Surabaya.
- Bahwa Setelah diketahui bahwa pemilik atau pengguna akun channel Youtube tersebut kemudian Saksi bersama dengan RENDRA MARTYKA dan rekan Saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap JOHANES AGUNG KURNIAWAN yang pada saat ditangkap JOHANES AGUNG KURNIAWAN sedang berada di tempat kerja di tempat kos yang berlokasi di Jl. Juwangan No. 105-107 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya dan pada saat diamankan di dapati Handphone Vivo model vivo model 1612 warna hitam Imie 1 : 86522803692393 , Imei 2 : 865228036926385 yang diakui kepemilikannya oleh JOHANES AGUNG KURNIAWAN dan dari Handphone tersebut di dapati akun channel Youtube AGUNG MUJAHID dengan Email agungkurniawan60178@gmail.com dan akun Whatsapp dengan nomor 085331003000 yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan komunikasi dan media sosial serta meng upload video channel Youtube AGUNG MUJAHID selanjutnya tersangka bersama dengan barang bukti berupa Handphone di bawa ke Polres Tegal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo model vivo model 1612 warna hitam Imie 1 : 86522803692393 , Imei 2 : 865228036926385 yang ditunjukkan adalah Handphoen milik JOHANES AGUNG KURNIAWAN yag digunakan untuk melakukan komukasi dan digunakan untuk mengupload Vidio di akun chanel Youtube AGUNG MUJAHID.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

5. RENDRA MARTYKA SATRIAWAN Bin APRIL SRI WAHONO

- Bahwa Peristiwa pidana tersebut diketahui pada hari rabu tanggal 02 bulan Desember tahun 2020 sekira jam 15.00 Wib di kantor tempat Saksi bekerja di Kantor Polres Tegal yang diduga dilakukan oleh pemilik akun channel Youtube AGUNG MUJAHID dengan Email agungkurniawan60178@gmail.com.

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik akun channel Youtube AGUNG MUJAHID telah mengupload video dengan durasi 1 menit 12 detik dengan judul “ SERUAN JIHAD Dr Tegal di pimpin oleh HABIB FADHIL ASEGAF demi mnjaga&mengawal IB.HRS&HABIEB HANIF melalui media Channel Yotub AGUNG MUJAHID dengan Email agungkurniawan60178@gmail.com
- bahwa setelah mengetahui tentang adanya tindak pidana tersebut kemudian Saksi bersama dengan AGUS PURWANTO Bin SUWOTO melakukan profiling terhadap pemilik atau pengguna akun channel Youtube AGUNG MUJAHID dengan Email agungkurniawan60178@gmail.com dan terdakwa JOHANNAES AGUNG KURNIAWAN BIN SOEKARNO sebagai pemiliknya.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah disumpah di dalam persidangan sebagai berikut:

1. **AHLI BAHASA : Drs. BOWO HERMAJI, M.Pd**

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan terdakwa JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO dan Ahli tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Riwayat pendidikan yang pernah dijalani Ahli hingga atas keahliannya kemudian dimintai keterangan dalam perkara dimaksud adalah Strata 1 (satu) Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia lulus pada tahun di Universitas Diponegoro-Semarang, Strata 2 (dua) Ilmu Pendidikan Bahasa lulus pada tahun 2003 di Universitas Negeri Semarang, dan Strata 3 (tiga) Ilmu Pendidikan Bahasa lulus pada tahun 2018 di Universitas Negeri Semarang.
- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah Dosen Tidak Tetap Universitas Pancasakti Tegal, tahun 1991 – 1996, Dosen Tetap pada Program Studi PBSI UPS Tegal, tahun 1996 – sekarang, Dosen Luar Biasa (tidak tetap) Universitas Negeri Semarang, tahun 2012 – 2015, dan Tutor Universitas Terbuka UPBJJ-Semarang, tahun 2009 – 2013.
- Bahwa Ruang lingkup pengertian tentang Bahasa Indonesia adalah bahasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk bekerjasama atau berkomunikasi, menyampaikan gagasan atau perasaan, dan untuk mengidentifikasi diri. Ruang lingkup Bahasa Indonesia pada dasarnya adalah sebagai bahasa Nasional dan sebagai bahasa Negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambing kebanggaan Nasional, lambing identitas

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antar budaya dan daerah.

- Bahwa *Bahasa* dalam sebuah tulisan adalah bahasa dijadikan sebagai sarana atau alat untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengungkapkan gagasan / ide atau perasaan secara tertulis.
- Bahwa ahli setelah melihat dari awal sampai akhir video pendek durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik yang ditunjukan Pemeriksa dari channel "Agung Mujahid " pada sebuah media sosial YouTube dan terdapat judul narasi " *SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF* " kemudian Ahli sudah dapat memahami ujaran dalam judul narasi video dan isidari video tersebut.
- Bahwa Atas judul narasi dalam video dimaksud kemudian Ahli dapat mengartikan dan menyimpulkan sebagai berikut " *Seruan* "adalah panggilan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, - " *Jihad* " adalah (1) suatuusaha yang dilakukan untuk mencapai kebaikan 2) suatu usaha secara sungguh – sungguh untuk membela agama Allah atau keyakinan dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, dan raga, (3) perang suci melawan orang kafir untuk membela agama yang diyakininya. " *DrTegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF* " dan " *Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF* " Sehingga secara keseluruhan caption atau judul narasi tersebut mengandung makna sebagai suatu ajakan untuk melakukan jihad (perang) melawan pihak yang hendak mengganggu / mengkriminalisasi IB.HRS dan HABIEB HANIF dan seruan tersebut dating dari Habib FADHIL ASSEGAF dari Tegal demi menjaga dan mengawal IB HRS dan Habieb HANIF.
- Bahwa Isi dalam video pendek durasi1 (satu) menit 12 (dua belas) detik yang ditunjukan Pemeriksa sebagaimana dimaksud di atas menampilkan segerumunan orang di suatu tempat dan terdengar kumandang adzan dengan lafazh sebagaiberikut :

" ALLAHU AKBAR "

" ASYHADU ALLAHH ILAAHA ILLALLAAH " 2X

" ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH " 2X

" HAYYA 'ALA JIHAD " 2X

" HAYYA 'ALAL FALAAH " 2X

" ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR "

" LAA ILAAHA ILLALLAAH "



Seruan sholat itu telah diubah menjadi seruan jihad dengan mengubah Lafadz“ HAYYA ‘ALASHSHALAAH “ menjadi “ HAYYA ‘ALA JIHAD ”, hal itu bermaksud untuk memberitahukan bahwa jihad untuk membela kebenaran atau keyakinan (membela HRS dan HABIEB HANIF) adalah suatu kewajiban sebagaimana umat Islam melakukan ibadah sholat.

“HAYYA ‘ALA JIHAD” maupun “HAYYA ‘ALASH SHALAAH” adalah bahasa Arab dan jika diartikan dalam bahasa Indonesia .Lafadz“ *hayya ala jihad* ”adalah seruan untuk berjihad “: *marilah kita melakukan jihad* ”, sedangkan lafadz “ *hayyaalassholah* ” merupakan seruan untuk melaksanakan sholat “*marilah kita melaksanakan sholat*”. Dengan demikian pengertian jihad dianggap sama dengan sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam atau kewajiban berjihad dianggap sama dengan kewajiban ibadah sholat.

- Bahwa Ahli berpendapat pengirim mengunggah atau mengirimkan video dengan judul narasi “*SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF*” secara tersurat memberitahukan pada orang yang melihat atau menyaksikan video tersebut, tetapi secara tersirat pengunggahan video tersebut memiliki implikasi untuk mempengaruhi orang yang melihat atau menonton video tersebut. Orang yang melihat atau menyaksikan video tersebut bias terprovokasi untuk melakukan jihad, namun demikian tidak semua orang bias terprovokasi oleh video tersebut bahkan ada yang menolaknya, sehingga dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
- Bahwa Ahli berpendapat pro dan kontra di masyarakat terhadap video YouTube dengan judul narasi“*SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF*”tersebut dapat menimbulkan keresahan social dan rasa kebencian yang bias memicu permusuhan antar pihak yang berseberangan.
- Bahwa Untuk mengungkap maksud dari suatu ujaran, tidak bias hanya dilihat dari wujud fisiknya saja sebagai satuan lingual, tetapiharusdilihatkonteks yang melingkupinya. Maksud sering kali berada di luar bahasa, sehingga hanya dapat dipahami melalui konteks(kapan, dimana, kepada siapa ujaran itu disampaikan).

2. AHLI ITE : Dr. SOLICHUL HUDA, M.Kom Bin TAMSIR

- Bahwa Riwayat pendidikan yang pernah dijalani Ahli hingga atas keahliannya kemudian dimintai keterangan dalam perkara atas nama terdakwa adalah Strata 1 (satu) Sistem Informasi : lulus pada tahun 1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di UDINUS-Semarang, Strata 2 (dua) Teknik Informatika : lulus pada tahun 2001 di STTB-Jakarta, Strata 3 (tiga) Ilmu Komputer bidanag riset Cyber crime lulus pada tahun 2017 di ITS-Surabaya.

- Bahwa Riwayat pekerjaan Staf pengajar Fakultas Ilmu Komputer UDINUS-Semarang (1998 – sekarang) dengan matakuliah : Digital forensic, Kriptografi, Jaringan computer dan Keamanan Sistem Computer, Konsultan keamanan system perbankan(2013 – sekarang), KonsultanCyber crime dan UU ITE (2013 – sekarang), Saksi Ahli IT bidang Digital forensic (2013 – sekarang), Konsultan Fraud Siber(2015 – sekarang) dan Staf Pengajar Digital Forensik Pasca Sarjana UNDIP-Semarang (mulai bulan Januari 2020).
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan atas tampilnya sebuah video pendekdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dan terdapat caption atau judul “ SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS & HABIEB HANIF ” dari media sosoial Youtube yang diunggah oleh akun channel YouTube dengan nama "Agung Mujahid"
- Bahwa Channel youtube merupakan nama saluran / channel yang berisikonten video yang isinya sesuai dengan tujuan dan atau kehendak pemilik channel. Fungsi dan kegunaan channel tersebut mendistribusikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat pengguna internet khususnya pelanggan(subscriber). Penyampaian informasi lewat akun channel youtube "Agung Mujahid" merupakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Sebuah akun youtube menunjukkan identitas atau profil yang bertanggungjawabatas pengiriman dan atau postingan konten video di sosial media youtube, semua video yang diunggah dalam akun tersebut dapat diakses, dan atau ditonton, dan atau diunduh oleh semua pengguna youtube atau masyarakat tanpa ada persyaratan permintaan ijin kepada pemilik akun.
- Bahwa Profil akun youtube dapat dikenali dengan dokumen-dokumen elektronik yang diunggah atau diposting dalam sebuah akun tersebut, berteman atau berkomunikasi dan identitas pribadi seperti Nomor Hand Phone. Kepemilikan sebuah akun dapat dibuktikan dengan kepemilikan e-mail dan password dari sebuah akun.

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh pemilik akun chanel "Agung Mujahid" dan oleh yang bersangkutan diunggah kedalam media social youtube hingga video tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh pengguna youtube lain bahwa akun chanel "Agung Mujahid" telah membuat suatu Informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik dengan menggunakan System elektronik sehingga dapat diakses, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kemudian ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (15) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Setiap orang yang telah menggunakan Komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya dapat diterangkan telah melakukan perbuatan hokum dengan Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Semua perangkat elektronik yang dapat menerima, mengolah, menyimpan dan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik termasuk media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Dokumen elektronik yang berupa video "SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS & HABIEB HANIF.mp4" yang diunggah akun atau chanel youtube "Agung Mujahid" dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh akun chanel "Agung Mujahid" diunggah kedalam media social youtube menggunakan nama akun chanel "Agung Mujahid" hingga video tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh pengguna youtube lain telah membuat suatu Informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik dengan menggunakan System elektronik sehingga dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kemudian ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (15) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa akun channel YouTube "Agung Mujahid" yang didapati telah melakukan pengiriman dan atau postingan konten video pendekdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dengan caption atau judul "SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF" dalam media sosial Youtube hingga video tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh pengguna YouTube lain yang diduga kemudian diterangkan dan diakui bahwa akun channel YouTube "Agung Mujahid" tersebut adalah milik atau kepunyaan JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO, Surabaya / 07 Januari 1977, Laki-laki, Islam; Karyawan swasta, Alamat : Jalan Juwungan No.101-A KelKertajaya Rt 03 / XI Kec.Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa Kepemilikan sebuah akun channel youtube bisa diperoleh dari akun e-mail dalam hal tersebut kemudian untuk akun channel Youtube "Agung Mujahid" dapat dibuktikan dimiliki dan dikuasai akun email : agungkurniawan60178@gmail.com yang diakui kepemilikannya oleh JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO sehingga akun channel Youtube "Agung Mujahid " dapat diterangkan terbutki dimiliki dan dikelola oleh JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO.
- Bahwa Perbuatan yang diterangkan kemudian diakui telah dilakukan oleh JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO dan oleh JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO diunggah ke dalam media sosial youtube menggunakan nama akun channel " Agung Mujahid " hingga video tersebut dapat dilihat dan disaksikan oleh pengguna youtube lain bahwa JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO telah membuat suatu Informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik dengan menggunakan System elektronik sehingga dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kemudian ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (15) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone model Vivo 1612, Warna hitam dengan Imei 1 : 865228036926393 dan Imei 2 : 865228036926385 termasuk dikategorikan sebagai media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unggahan pada media sosial Youtube oleh chanel youtube "Agung Mujahid" berupa video "SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS & HABIEB HANIF.mp4" diunggah dengan menggunakan perangkat elektronik berupa Hand Phone dengan Imei 1 : 865228036926393 dan Imei 2 : 865228036926385.
- Bahwa Hasil pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah Hand Phone model : Vivo 1612, Warna : hitam dengan Imei 1 : 865228036926393 dan Imei 2 : 865228036926385 didapati ada paket internet dengan IP (Internet Protocol) 209.85.220.42 dengan nomor HP : 085331003000 menggunakan perangkat Hand Phone Vivo warna hitam, model Vivo 1612 dengan imei 1 : 865228036926393 dan Imei 2 : 865228036926385 yang dikuasai dan diakui kepemilikannya oleh JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO dan didapati telah mengunggah dokumen elektronik berupa video dengan nama "SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Menjaga & Mengawal IB.HRS & HABIEB HANIF.mp4" pada tanggal 29 Nopember 2020 jam 23.30 WIB dengan menggunakan akun agungkurniawan60178@gmail.com.
- Bahwa perbuatan mengunggah dokumen elektronik tersebut termasuk perbuatan transaksi elektronik mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat mudah diakses dokumen elektronik tersebut sesuai dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain didapati ada paket internet dengan IP (Internet Protocol) 209.85.220.42 dengan nomor HP : 085331003000 dari 1 (satu) buah Hand Phone model : Vivo 1612, Warna : hitam dengan Imei 1 : 865228036926393 dan Imei 2 : 865228036926385 kemudia dari alat elektoronik tersebut terdapat dokumen elektronik berupa video dengan nama VID-20201129-WA0461.mp4 yang merupakan video yang sama dengan video yang bernama "SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS & HABIEB HANIF.mp4" yang diunggah akun atau chanel youtube "Agung Mujahid".
- Bahwa Hasil analisis Ahli bahwa dokumen elektronik VID-20201129-WA0461.mp4 tersebut merupakan dokumen elektronik yang sama dengan dokumen elektronik pada video "SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF.mp4” yang diunggah di akun atau channel youtube “Agung Mujahid”

- Bahwa Dokumen elektronik berupa video “SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF.mp4” yang diunggah akun atau channel youtube “Agung Mujahid” dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas /atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa berdasarkan analisis digital forensic terbukti bahwa JOHANES AGUNG KURNIAWAN telah mengunggah video “SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal IB.HRS & HABIEB HANIF.mp4” pada channel Youtube “Agung Mujahid” dan perbuatan mengunggah tersebut termasuk dalam kategori mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat mudah diakses informasi elektronik yang ada di dalam video tersebut, yang dilakukan oleh “Agung Mujahid” dengan sengaja hal tersebut dapat dinilai dari kolom komentar dan lamanya waktu video tersebut berada dalam media social Youtube hingga sampai dengan sekarang masih dapat diakses oleh pengguna Youtube.

3. AHLI AGAMA : K.H ALI HUFRON Bin H.BURHANUDIN (keterangan di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum)

- Bahwa ahli diangkat kemudian menjabat sebagai Ketua I (satu) Majelis Ulama Indonesia Kab Tegal sampai sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, kemudian berkenaan dengan tugas dan kewajiban ahli sebagai Ketua 1 (satu) membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi dalam bidang keagamaan dan permasalahan keagamaan khususnya yang ada di wilayah Kab Tegal agar tercipta kerukunan dan kemaslahatan antar umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah.
- Bahwa berkaitan dengan keahlian saksi ahli kemudian ahli bersama dengan organisasi lebih banyak melakukan penanganan perkara yang bersifat hubungan keagamaan.
- Bahwa Penyidik Polres Tegal sedang melakukan penyidikan terhadap perkara pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melalui media social Youtube.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian singkat kejadian : Bermula pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jl.Prenjak Ds.Slawi Kulon Rt 01 / IV Kec Slawi Kab.Tegal ketika MULYANTO Bin H,SUBARI bermaksud mencari tahu atas kebenaran cerita yang sedang menjadi perbincangan warga masyarakat Kab Tegal atas dikumandangkannya adzan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Ds Dukuhturi Kec Dukuhturi Kab Tegal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 melalui media sosial Youtube dengan menggunakan 1 (satu) buah HP miliknya, kemudian MULYANTO Bin H,SUBARI mendapati dan melihat 1 (satu) buah video dengan durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dari sebuah account Youtube yang diunggah oleh channel YouTube dengan nama **"Agung Mujahid"**.
- Bahwa Video dengan durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik tersebut memiliki caption atau judul "**SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF**" yang didalamnya menampilkan gambar kerumunan orang dalam satu tempat yang sama yang tampak seperti bangunan sebuah toko sementara salah 1 (satu) orang tampak dalam keadaan berdiri sembari mengumandangkan adzan dengan menggunakan pengeras suara dan merubah kalimat "Hayya 'Ala Shalaa" menjadi menggunakan kalimat "Hayya 'Alal Jihad" hingga diikuti oleh beberapa orang pengunjung lain yang hadir dengan mengucapkan kalimat seruan untuk melakukan aksi Jihad.
- Bahwa Ahli melihat 1 (satu) buah video pendek dengan durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik tersebut memiliki caption atau judul "**SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF**" dari sebuah akun YouTube yang diunggah oleh chanel Ahmad Mujahid yang didalamnya menampilkan gambar kerumunan orang dalam satu tempat yang sama yang tampak seperti bangunan sebuah toko sementara salah 1 (satu) orang tampak dalam keadaan berdiri sembari mengumandangkan adzan dengan menggunakan pengeras suara hingga merubah kalimat "**Hayya 'Ala Shalaa**" menjadi menggunakan kalimat "**Hayya 'Alal Jihad**" dan diikuti oleh beberapa orang pengunjung lain yang hadir dengan mengucapkan kalimat seruan untuk melakukan aksi Jihad. Ahli tidak tahu dan ahli juga tidak mengerti kapan dan dimana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah video pendek dengan durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik tersebut dilakukan.

- Bahwa Dari video pendek yang ahli lihat kemudian ahli mendengarkan bahwa suara tersebut adalah benar kumandang adzan namun demikian menurut ahli hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan aturannya.
- Menurut ahli kumandang adzan yang sesuai dengan aturan adalah yang seperti kita dengar setiap hari melalui pengeras suara pada setiap Masjid dan Musholla yang fungsinya sebagai penanda masuknya sholat wajib kemudian adzan merupakan syiar Islam yang kalimatnya tidak boleh ditambah ataupun dikurangi atau dirubah
- Bahwa dapat ahli terangkan bahwa menurut ahli fiqh dalam Kitab Al Fiqhulislami Waadilatihi Juz 1 (satu) halaman 543 (lima ratus empat puluh tiga) kemudian dalam Kitab Faathulbari Juz 13 (tiga belas) halaman 253 (dua ratus lima puluh tiga) bersepakat tentang kalimat adzan yang asli adalah yang sudah diketahui oleh umat Islam yang lafaznya sebagai berikut;

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar (2x)

Asyhaduallaailaahailallaah. (2x)

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. (2x).

Hayya 'alashshalaah (2x)

Hayya 'alalfalaah. (2x).

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar (1x).

Laailaahailallaah (1x).

yang artinya ketika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

Aku menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah.

Aku menyaksikan bahwa nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.

Marilah Sholat.

Marilah menuju kepada kejayaan.

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.

Tiada Tuhan selain Allah.

- Bahwa menurut ahli Kumandang adzan dapat dilakukan tidak hanya sebagai penanda masuknya waktu sholat wajib bagi umat muslim, kumandang adzan dapat dilakukan pada saat setelah bayi lahir kemudian ketika ada bencana alam dan pada saat menguburkan jenazah, akan tetapi

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tersebut tidak boleh ditambah ataupun dikurangi atau dirubah kalimat atau lafaznya dan tetap diucapkan dengan kalimat

- Bahwa setelah ahli melihat 1 (satu) buah video pendek dengan durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik yang ditunjukan oleh Pemeriksa dari awal sampai akhir kemudian dapat ahli jelaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan kumandang adzan akan tetapi lebih kepada sebuah seruan untuk mengajak orang lain melakukan perbuatan jihad dalam arti perang demi untuk menjaga dan mengawal IB.HRS dan HABIEB HANIF.
- Bahwa menurut ahli orang yang mengunggah dengan menggunakan nama channel "**Agung Mujahid**" tersebut bermaksud memberitahukan pada orang yang menyaksikan video dengan jalan provokasi untuk melakukan jihad sementara maksud dan tujuan penjagaan dan pengawalan terhadap IB.HRS dan HABIEB HANIF tersebut tidak dapat mewakili orang kebanyakan yang sependapat dengan golongannya, hingga keadaan tersebut dapat membuat keresahan dalam masyarakat terutama masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah KabTegal yang dimungkinkan akan terjadi permusuhan antara umat seagama atau pun antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat hokum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberi haknya untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JOHANES AGUNG KURNIAWAN BIN SOEKARNO** pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 , bertempat di rumah tempat terdakwa kerja ditempat kos yang beralamat Jl. Juwingan No.105-107 Kel.Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya terdakwa telah membuat akun / chanel Youtube dengan nama " AGUNG Mujahid" dengan menggunakan internet melalui handphone/smartphone miliknya dan terdakwa telah mendaftarkan akun/ chanel milik terdakwa tersebut sekitar bulan Januari tahun 2018 dengan email Agungkurniawan60178@gmail.com dengan sehari-harinya terdakwa menggunakan Handphone/ merk Vivo model 1612 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865228036926393, Imei 2 : 865228036926385 dengan sim card Nomor : 085331993000 .
- Bahwa terdakwa telah mengunggah/ mengirimkan konten video kedalam chanel Youtube miliknya "**Agung Mujahid**" yang sudah login dengan judul "**SERUAN JIHAD Dr TEGAL DIPIMPIN OLEH HABIEB FADHIL ASSEGGAF**"

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **Demi menjaga dan mngawal IB HRS 7 HABIB HANIEF** “ yaitu berupa video yang berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas detik) yang menampilkan gambar kerumunan orang dalam satu tempat yang sama yang tampak seperti bangunan sebuah toko dan disitu adalah salah seorang yang mengumandangkan lafal Azan dengan menggunakan pengeras suara dan merubah kalimat “ **Hayya’Ala Shala**” menjadi ‘ **Hayya’Ala Jihad**” dimana pada saat kalimat Hayya’Ala Jihad dikumandangkan diikuti oleh beberapa orang yang ada dikerumunan tersebut.

- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri menggunggah video tersebut dengan melakukan download video dilanjutkan dengan menekan ikon “share” setelah mendapatkan video tersebut dari anggota Whatsaap PUAZ dengan nomor +6281991243939 dengan maksud dan tujuan agar video tersebut ditonton orang melalui aplikasi youtube milik terdakwa serta ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dari kriminalisasi terhadap IB HRS tersebut masih banyak pendukung IB HRS yang akan berjihad/perang/melawan kedzoliman pemerintah yang melakukan kriminalisasi terhadap IB HRS .
- Bahwa terdakwa membuat judul atau caption video tersebut dibuat terdakwa untuk dapat menarik penonton (viewer) yang menyaksikan konten video yang diunggah oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan kegiatan tersebut dilaksanakan karena terdakwa tidak melihat langsung atau ikut serta dalam kegiatan tersebut tetapi terdakwa tahu lokasi kegiatan video tersebut berada di Kabupaten Tegal.
- Bahwa terdakwa mengunggah dan mengirimkan video berupa kegiatan di kabupaten Tegal di akun Channel Youtube ‘ **Agung Mujahid**” milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengunggah video tersebut selain dapat ditonton dengan menggunakan aplikasi Youtube dengan video “ **SERUAN JIHAD DR TEGAL dipimpin oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF**” **Demi mnjaga & mngawal IB HRS dan HANIEF** ‘ dapat juta dilihat melalui link atau alamat website
- Bahwa terdakwa mengirimkan konten video tersebut dengan narasi “ **SERUAN JIHAD DR TEGAL dipimpin oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF**” **Demi mnjaga & mngawal IB HRS dan HANIEF** ‘ atas kehendak terdakwa sendiri.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa kalimat “ Hayya Ala Shalah” berarti marilah shalat (Ajakan untuk menunaikan shalat) dan diubah menjadi “ Hayya ala Jihad” yang berarti marilah jihad (Ajakan/seruan untuk berjihad/perang/melawan).

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Type Galaxi A50 warna hitam Nomor IMEI 1 : 357180102183562101 dan IMEI 2 : 357181102183560101
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO model Vivo 1612 warna hitam Nomor IMEI 1 : 865228036926393 dan Nomor IMEI 2 : 865228036926385 berikut 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor : 085331003000
3. Akun Chanel Youtube Agung Mujahid dengan menggunakan User name email agungkurniawan60178@gmail.Com

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dipersidangan telah terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020, bertempat di rumah tempat terdakwa kerja ditempat kos yang beralamat Jl. Juwangan No.105-107 Kel.Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya terdakwa telah membuat akun / chanel Youtube dengan nama “ AGUNG Mujahid” dengan menggunakan internet melalui handphone/smartphone miliknya dan terdakwa telah mendaftarkan akun/ chanel milik terdakwa tersebut sekitar bulan Januari tahun 2018 dengan email Agungkurniawan60178@gmail.com dengan sehari-harinya terdakwa menggunakan Handphone/ merk Vivo model 1612 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865228036926393, Imei 2 : 865228036926385 dengan sim card Nomor : 085331993000 .
- Bahwa terdakwa telah mengunggah/ mengirimkan konten video kedalam chanel Youtube miliknya “**Agung Mujahid**” yang sudah login dengan judul “ **SERUAN JIHAD Dr TEGAL DIPIPM PIN OLEH HABIEB FADHIL ASSEGGAF “ Demi mnjaga dan mngawal IB HRS 7 HABIB HANIEF “** yaitu berupa video yang berdurasi 1 (satu) menit 12 (dua belas detik) yang menampilkan gambar kerumunan orang dalam satu tempat yang sama yang tampak seperti bangunan sebuah toko dan disitu adalah salah seorang yang mengumandangkan lafal Azan dengan menggunakan pengeras suara dan merubah kalimat “ **Hayya’Ala Shala” menjadi ‘ Hayya’Ala Jihad”** dimana pada saat kalimat Hayya’Ala Jihad dikumandangkan diikuti oleh beberapa orang yang ada dikerumunan tersebut.

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan inisiatif sendiri mengunggah video tersebut dengan melakukan download video dilanjutkan dengan menekan ikon “share” setelah mendapatkan video tersebut dari anggota Whatsaap PUAZ dengan nomor +6281991243939 dengan maksud dan tujuan agar video tersebut ditonton orang melalui aplikasi youtube milik terdakwa serta ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dari kriminalisasi terhadap IB HRS tersebut masih banyak pendukung IB HRS yang akan berjihad/perang/melawan kedzoliman pemerintah yang melakukan kriminalisasi terhadap IB HRS .
- Bahwa terdakwa membuat judul atau caption video tersebut dibuat terdakwa untuk dapat menarik penonton (viewer) yang menyaksikan konten video yang diunggah oleh terdakwa .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan kegiatan tersebut dilaksanakan karena terdakwa tidak melihat langsung atau ikut serta dalam kegiatan tersebut tetapi terdakwa tahu lokasi kegiatan video tersebut berada di Kabupaten Tegal.
- Bahwa terdakwa mengunggah dan mengirimkan video berupa kegiatan di kabupaten Tegal di akun Channel Youtube ‘ **Agung Mujahid**’ milik terdakwa .
- Bahwa terdakwa mengunggah video tersebut selain dapat ditonton dengan menggunakan aplikasi Youtube dengan video “ **SERUAN JIHAD DR TEGAL dipimpin oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF**” Demi mnjaga & mngawal IB HRS dan HANIEF ‘ dapat juga dilihat melalui link atau alamat website
- Bahwa terdakwa mengirimkan konten video tersebut dengan narasi “ **SERUAN JIHAD DR TEGAL dipimpin oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF**” Demi mnjaga & mngawal IB HRS dan HANIEF ‘ atas kehendak terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau**

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

Unsur ke-1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **JOHANES AGUNG KURNIAWAN BIN SOEKARNO**. sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ke-2 Dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa Tanpa hak mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan keterangan saksi-saksi, para Ahli. barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkaitan serta keterangan AHLI ITE Dr.SOLICHUL HUDHA,M.Kom seorang Doktor Ilmu Komputer bidang digital forensic bahwa dari hasil pemeriksaan secara forensic terhadap media elektronik dari barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone, Merk Vivo, model vivo 1612, Warna hitam, Nomor Imei 1 : 865228036926393 dan Imei 2 : 865228036926385 kemudian diketahui dan didapati paket internet dengan IP (Internet Protocol) 209.85.220.42 dengan nomor HP 085331003000 menggunakan perangkat media elektronik yang sama kemudian diketahui terdapat dokumen elektronik **VID-20201129-WA0461.mp4** berupa file video mp4 hingga didapati dokumen elektronik tersebut memiliki persamaan dengan video pendek durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik dalam media social YouTube dengan caption atau judul narasi “**SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga & Mngawal**”

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB.HRS & HABIEB HANIF ” yang diunggah oleh akun atau chanel youtube **“Agung Mujahid”** pada tanggal 29 Nopember 2020 Pukul : 23.30 WIB dengan menggunakan akun agungkurniawan60178@gmail.com.

Menimbang, bahwa unggahan dokumen elektronik berupa file video **VID-20201129-WA0461.mp4** pada chanel Youtube **“Agung Mujahid”** termasuk dalam kategori mendistribusikan dan atau mentransmisikan, sementara media social YouTube merupakan situs atau layanan daring (online) yang memungkinkan pengguna berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format: teks, gambar, audio, atau video dan semua video yang diunggah dalam akun tersebut dapat diakses, dan atau ditonton, dan atau diunduh oleh semua pengguna YouTube atau masyarakat tanpa ada persyaratan permintaan ijin kepada pemilik akun.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kalimat **“Hayya’Ala Shalaa”** yang dikumandangkan dalam adzan memiliki arti dalam Bahasa Indonesia **“marilah shalat”**, sementara kalimat tersebut sengaja diubah dan diganti menggunakan kalimat **“Hayya’ala Jihad”** memiliki arti dalam Bahasa Indonesia **“ marilah jihad “** (ajakan / seruan untuk berjihad / perang / melawan) dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan JOHANES AGUNG KURNIAWAN Bin SOEKARNO dinilai dapat menimbulkan keresahan sebab kata-kata seruan untuk berjihad tersebut digunakan di wilayah Indonesia yang bukan dalam keadaan kondisi perang.

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Drs. BOWO HERMAJI, M.Pd seorang Ahli Bahasa setelah melihat dari awal sampai akhir video pendek durasi 1 (satu) menit 12 (dua belas) detik yang ditunjukan Pemeriksa dari channel **“Agung Mujahid”** pada sebuah media sosial YouTube dan terdapat judul narasi **“SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF”** secara keseluruhan mengandung makna sebagai suatu ajakan untuk melakukan jihad (perang) melawan pihak yang hendak mengganggu / mengkriminalisasi IB.HRS dan HABIEB HANIF dan seruan tersebut dating dari Habib FADHIL ASSEGAF dari Tegal demi menjaga dan mengawal IB HRS dan Habieb HANIF.

Bahwa Ahli berpendapat pengirim mengunggah atau mengirimkan video dengan judul narasi **“SERUAN JIHAD Dr Tegal Di Pimpin Oleh HABIEB FADHIL ASSEGAF Demi Mnjaga&Mngawal IB.HRS&HABIEB HANIF”** secara tersurat memberitahukan pada orang yang melihat atau menyaksikan video tersebut, tetapi secara tersirat pengunggahan video tersebut memiliki implikasi untuk mempengaruhi orang yang melihat atau menonton video tersebut. Orang yang melihat atau menyaksikan video tersebut bias terprovokasi untuk melakukan jihad

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian tidak semua orang bias terprovokasi oleh video tersebut bahkan ada yang menolaknya, sehingga dapat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan social dan rasa kebencian yang bias memicu permusuhan antarpihak yang berseberangan. Untuk mengungkap maksud dari suatu ujaran, tidak bias hanya dilihat dari wujud fisiknya saja sebagai satuan lingual, tetapi harus dilihat konteks yang melingkupinya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat .

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri atau menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan **Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES AGUNG KURNIAWAN BIN SOEKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana subisidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan mas penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Hand Phone, Merk Samsung, Type Galaxi A50, Warna Hitam, Nomor Imei 1 : 357180102183562/01 Dan Imei 2 : 357181102183560/01.Dikembalikan kepada saksi Mulyanto Bin H. Subari
 - Akun Chanel Youtube Agung Mujahid Dengan Menggunakan User Name Email Agungkurniawan60178@gmail.com. -
 - 1 (Satu) Buah Hand Phone, Merk Vivo, Model Vivo 1612, Warna Hitam, Nomor Imei 1 : 865228036926393 Dan Nomor Imei 2 : 865228036926385Berikut 1 (Satu) Buah Simcard Telkomsel Nomor : 0853.310.030.00.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **RABU**, tanggal **7 APRIL 2021** oleh **DIANA DEWIANI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **RANUM FATIMAH FLORIDA, SH.** dan **EVA KHOERIZQIAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NUGROHO ARGO WIBOWO, SE, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ANDI SITI CHADRA K.R, SH, MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RANUM FATIMAH FLORIDA, SH.

DIANA DEWIANI, SH, MH.

EVA KHOERIZQIAH, SH.

PANITERA PENGANTI

NUGROHO ARGO WIBOWO, SE, SH, MH.